

LAPORAN
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SERTA REKOMENDASI
TERHADAP PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2024

Matriks Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Serta Rekomendasi Terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2016

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
1.	Latar belakang perlu dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, adalah sebagai berikut: Penyempurnaan ketentuan sehubungan dengan telah diundangkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 terkait tugas belajar, dan pengangkatan istilah Izin Belajar menjadi Tugas Belajar Mandiri.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 diusulkan untuk dilakukan pencabutan dan digantikan dengan Peraturan Menteri ESDM yang baru.	Telah diundangkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM No.55K/KP.04/MEM.S/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KESDM.	Telah diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
				Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diundangkan pada tanggal 20 Maret 2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2024.

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
2.	<u>Analisis dan Evaluasi:</u> • Ketentuan angka 8 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan yang mengatur mengenai Tugas Belajar Biaya Mandiri, berbunyi: <i>“Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri. b. Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Surat Edaran ini’.</i>			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	- Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa: <i>Pasal 5</i> <i>“Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari: a. anggaran KESDM; b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. Sponsor Tugas Belajar. (3) Sponsor Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Negara Asing, Lembaga Internasional, Perguruan Tinggi Nasional/Asing, Yayasan atau Badan Usaha Swasta Nasional/Internasional”.</i> - Berdasarkan hal tersebut, maka dengan diaturnya ketentuan mengenai sumber pembiayaan mandiri dalam tugas belajar (yang semula dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 tidak diatur), maka			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut, Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian atau dicabut.			
3.	- Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) Diantara substansi dalam Surat Edaran MenPANRB Nomor 28 Tahun 2021 terkait Tugas Belajar Biaya Mandiri bagi PNS, mengatur bahwa Tugas Belajar dapat diikuti dengan pendanaan mandiri, selain melalui APBN/D atau sumber lain yang sah.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	2) Ketentuan untuk tugas belajar mandiri berlaku mutatis mutandis, sama seperti tugas belajar berbiaya negara. 3) Ditinjau dari segi “Asas Hukum” yaitu “<i>Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori</i>”, dengan adanya Surat Edaran MenPAN RB Nomor 28 Tahun 2021 terkait Tugas Belajar Biaya Mandiri bagi PNS, maka ketentuan mengenai tugas belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016, wajib disesuaikan dengan menggunakan ketentuan terbaru yang mengatur mengenai tugas belajar mandiri PNS.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	4) Berdasarkan pada angka 237 Lampiran II Teknik Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 dinyatakan bahwa: “Jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan esensinya berubah, peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.”			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Berkenaan dengan ketentuan pada angka 237 Lampiran II tersebut, Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 yang esensi pengaturannya telah berubah, maka Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.			



Jakarta, 31 Desember 2024

Kepala Biro Hukum,

Bambang Sujito